

## ABSTRAK PERATURAN

ROYALTI PATEN-IMBALAN-PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

2015

PERMENKEU RI NOMOR 72/PMK.02/2015 TANGGAL 6 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI PATEN KEPADA INVENTOR

- ABSTRAK
- bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, sebagian dana penerimaan Negara bukan pajak royalty paten dapat digunakan oleh instansi pemerintah sebagai imbalan kepada inventor yang menghasilkan penerimaan Negara bukan pajak royalty paten, serta dalam rangka memberikan penghargaan dan standardisasi imbalan kepada inventor yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten, perlu diatur ketentuan mengenai imbalan kepada inventor yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 43, TLN 3687); UU No. 14 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 109, TLN 4130); UU No. 18 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 84, TLN 4219); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 73 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 136, TLN 3871); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Mengenai imbalan yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak royalty paten kepada inventor. Pemberian imbalan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan inovasi yang berorientasi Paten dan meningkatkan PNBP Royalti Paten atas inovasi. Imbalan diberikan kepada Inventor dari sebuah Inovasi yang memenuhi kriteria diantaranya telah di atasnamakan milik Negara, telah dilisensikan, telah menghasilkan PNBP Royalti Paten, dan hasil PNBP Royalti Paten telah disetor ke Kas Negara.  
Inventor merupakan inventor yang namanya tercantum dalam sertifikat Paten dan merupakan aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara.  
Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan dengan tariff Imbalan tertentu.  
Tata cara dan contoh penghitungan Imbalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
Jumlah Imbalan yang akan direalisasikan dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga masing-masing kementerian Negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Imbalan mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Ketentuan pemberian Imbalan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Inventor swasta/ lembaga swasta yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yang rnenghasilkan Invensi atas nama milik Negara.

- CATATAN
- : - Ketentuan pemberian Imbalan kepada Inventor dalam. Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhaclap pemberian Imbalan kepada Inventor pada satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, kecuali ketentuan mengenai penyetoran hasil PNBP Royalti Paten oleh instansi pemerintah ke Kas Negara sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 April 2015.